



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan K.H. Abdurrahman Wahid Nomor 104 Wonosobo, Jawa Tengah, 56319

Telepon/Faksimile (0286) 321194

Website: disparbud.wonosobokab.go.id, Pos-el: disparbud@wonosobokab.go.id

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
Nomor: 028/04/disparbud/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EDI LIESWIYONO, S.IP.
NIP : 197409132007011010
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / III/b
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 17010010012000005
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 5
Nama Barang : Sepeda Motor
Spesifikasi Barang : HONDA / GL15B1DF M/T
AA6108XP / MH1KC5216DK110087 / KC52E1111087
Harga Perolehan : 17.049.250,00
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 01 Januari 2025

Yang Menyatakan


EDI LIESWIYONO, S.IP.
NIP. 197409132007011010

BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Nomor: BA. 028/04/disparbud/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama : AGUS WIBOWO, S.Sos.
NIP : 197310191993021001
Pangkat/Golongan : /
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan selaku Pengguna Barang
Instansi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pihak Kedua

Nama : EDI LIESWIYONO, S.IP.
NIP : 197409132007011010
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / III/b
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Instansi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Status Kepegawaian : ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.


Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:


NIBAR : 17010010012000005
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 5
Nama Barang : Sepeda Motor
Spesifikasi Barang : HONDA / GL15B1DF M/T
AA6108XP / MH1KC5216DK110087 / KC52E1111087
Harga Perolehan : 17.049.250,00
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan


AGUS WIBOWO, S.Sos.
NIP. 197310191993021001

PIHAK KEDUA


EDI LIESWIYONO, S.IP.
NIP. 197409132007011010